



PENETAPAN

Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Sudjiastutik alias Sujiastuti binti Sukiman W.S.**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Setro Baru Utara 5/105 Rt 009 Rw 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Yudi Andrianto bin Bambang Istiawan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setro Baru Utara 5/105 Rt 009 Rw 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Andri Susanto bin Bambang Istiawan**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setro Baru Utara 5/105 Rt 009 Rw 003 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Fina Istianti binti Bambang Istiawan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Klumprik Barat XVI/Blok TT No. 6 Rt. 007 Rw.006 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Ria Wulansari binti Bambang Istiawan**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gembong Sawah Tengah 25 Rt. 008 Rw.004 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya

Pemohon I hingga Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI SUHENDRA, S.H beralamat di Jalan. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 07 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Bambang Istiawan bin Achmad** dengan **Sudjiastutik alias Sujiastuti binti Sukiman W.S** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kota Tulungagung.
2. Bahwa pernikahan antara **Bambang Istiawan bin Achmad** dengan **Sudjiastutik alias Sujiastuti binti Sukiman W.S** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 2.1. Yudi Andrianto bin Bambang Istiawan
 - 2.2. Andri Susanto bin Bambang Istiawan
 - 2.3. Fina Istianti binti Bambang Istiawan
 - 2.4. Ria Wulansari binti Bambang Istiawan
3. Bahwa **Bambang Istiawan bin Achmad** telah meninggal dunia pada tanggal **25 Januari 2014**;
4. Bahwa ayah kandung almarhum **Bambang Istiawan bin Achmad** bernama **Achmad** telah meninggal dunia pada tahun **2005**;
5. Bahwa ibu kandung almarhum **Bambang Istiawan bin Achmad** bernama **Kasiati** telah meninggal dunia pada tahun **2007**;
6. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum **Bambang Istiawan bin Achmad** yang dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum.
7. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Bambang Istiawan bin Acmad** yang meninggal dunia pada tanggal **25 Januari 2014** adalah :

2.1. Sudjiastutik alias Sujiastuti binti Sukiman W.S(istri almarhum)

2.2. Yudi Andrianto bin Bambang Istiawan (anak laki-laki almarhum)

2.3. Andri Susanto bin Bambang Istiawan (anak aki-laki almarhum)

2.4. Fina Istianti binti Bambang Istiawan (anak perempuan almarhum)

2.5. Ria Wulansari binti Bambang Istiawan (anak perempuan almarhum)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sudjiastutik** (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Yudi Andrianto** (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Andri Susanto** (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Fina Istianti** (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ria Wulansari** (bukti P.5);

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yudi Andrianto** (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andri Susanto** (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fina Istianti** (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ria Wulansari** (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Bambang Istiawan dengan Sudjiastutik** (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Bambang Istiawan** (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Sudjiastutik** (bukti P.12);

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi

1. Samsul Arifin bin Sukarno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Bambang Istiawan dan istrinya yang bernama Sudjiastutik dikaruniai 4 orang anak, bernama Yudi Andrianto, Andri Susanto, Fina Istianti dan Ria Wulansari ;
 - Bahwa saksi tahu Bambang Istiawan meninggal karena sakit. Pada waktu Bambang Istiawan meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu Bambang Istiawan dengan Sudjiastutik tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan Bambang Istiawan tidak poligami;
 - Bahwa saksi tahu Bambang Istiawan dan Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nardi bin Nirman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Bambang Istiawan dan istrinya yang bernama Sudjiastutik dikaruniai 4 orang anak, bernama Yudi Andrianto, Andri Susanto, Fina Istianti dan Ria Wulansari ;
- Bahwa saksi tahu Bambang Istiawan meninggal karena sakit. Pada waktu Bambang Istiawan meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Bambang Istiawan dengan Sudjiastutik tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan Bambang Istiawan tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Bambang Istiawan dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap dipersidangan didampingi DWI SUHENDRA, S.H beralamat di Jalan. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Agustus 2023;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Bambang Istiawan bin Acmad yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2014;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Samsul Arifin bin Sukarno (saksi P.1) dan Nardi bin Nirman (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya; Bahwa Bambang Istiawan dengan Sudjiastutik adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam; Bahwa Bambang Istiawan dengan Sudjiastutik dikaruniai 4 orang anak, bernama Yudi Andrianto, Andri Susanto, Fina Istianti dan Ria Wulansari; Bahwa Bambang Istiawan meninggal dunia karena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibunya meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan Bambang Istiawan dan istrinya yang bernama Sudjiastutik dikaruniai 4 orang anak, bernama Yudi Andrianto, Andri Susanto, Fina Istianti dan Ria Wulansari ;
- Bahwa Bambang Istiawan meninggal karena sakit. Pada waktu Bambang Istiawan meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Bambang Istiawan dengan Sudjiastutik tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan Bambang Istiawan tidak poligami;
- Bahwa Bambang Istiawan dan Para Pemohon beragama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Bambang Istiawan dengan Sudjiastutik;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Bambang Istiawan dengan Yudi Andrianto, Andri Susanto, Fina Istianti dan Ria Wulansari karena sebab hubungan nasab yaitu antara ayah dan anak kandung;
- Bahwa Bambang Istiawan meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Bambang Istiawan, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Bambang Istiawan bin Acmad yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2014 adalah :
 - 2.1 Sudjiastutik alias Sujiastuti binti Sukiman W.S (istri)
 - 2.2 Yudi Andrianto bin Bambang Istiawan (anak laki-laki)
 - 2.3 Andri Susanto bin Bambang Istiawan (anak laki-laki)
 - 2.4 Fina Istianti binti Bambang Istiawan (anak perempuan)
 - 2.5 Ria Wulansari binti Bambang Istiawan (anak perempuan)
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 2205/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)